

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapersi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2009). Sedangkan, menurut UU No.28 Tahun 2007 adalah sebagai kontribusi masyarakat kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Resmi, Siti (2014) pajak dibagi menjadi 2 jenis :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak badan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

3. Lembaga Pemungutannya

Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak merupakan salah satu sumber dana negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam membangun negara. Dari tahun ke tahun telah banyak dilakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan undang-undang, penerbitan peraturan perundang-undangan baru di bidang perpajakan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak maupun menggali sumber pajak lainnya.

System *self assessment* diharapkan mampu mendatangkan penerimaan pajak yang optimal. Untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak tersebut, tidak hanya mengandalkan pemerintah tapi juga diperlukan sikap bijak dari para Wajib Pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan begitu pelaksanaan *self assessment system* dapat berjalan dengan

baik. Akan tetapi pelaksanaan *self assessment system* di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah mulai dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Kemudian, hasil survey dari Tim Peneliti Departemen Riset dan Kajian Strategis Indonesia menyebutkan bahwa *self assessment* sebenarnya juga mempunyai beberapa kekurangan seperti di bawah ini.

- a) Sistem ini ternyata kurang berhasil. Banyak yang tidak jujur dalam melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh, khususnya WP perseorangan. Karena sangat banyak jumlah pendapatan yang tidak dilaporkan sebagai obyek pajak,
- b) Ketidak suksesan sistem ini terlihat juga dari meningkatnya jumlah tunggakan pajak, meskipun WP sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar jumlah pajak tersebut,
- c) Untuk memaksa WP berlaku jujur, UU Perpajakan perlu memberikan sanksi yang berat kepada pelanggar. Namun, sistem *self assessment* tetap dilaksanakan.

Beberapa gambaran diatas mengenai kelemahan pelaksanaan *self assessment system*, maka sanksi dari aturan perundang-undangan yang berlaku perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Pemberian sanksi kepada Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang sesuai aturan yang ada, diharapkan mampu meminimalisir, bahkan mencegah praktek-praktek *tax evasion*/penyelundupan pajak, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun yang dilakukan secara terorganisir oleh kelompok-kelompok

tertentu. Jelas ini merugikan negara, dan mempengaruhi laju pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sanksi yang tegas dari para penegak hukum sangat diharapkan.

Keberhasilan *Self Assessment System* tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama antara petugas pajak dengan Wajib Pajak. Sistem ini akan berjalan baik bila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran Wajib Pajak masih rendah, dapat menimbulkan berbagai macam masalah perpajakan, salah satunya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) (Suminarsasi dan Supriyadi, 2014).

Pemerintah harus memiliki manajemen yang baik dan sosialisasi yang maksimal kepada Wajib Pajak mengenai pelaksanaan sistem *self assessment*, sehingga sumber dana yang akan dikenakan pajak, maupun yang telah diperoleh dari sektor pajak penggunaannya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan ataupun penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tax evasion adalah rekayasa pajak yang sudah di luar koridor atau bingkai ketentuan perpajakan (*unlawful*). *Tax evasion is the reduction of tax by illegal means* Suandy, (2008). Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak

sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Terjadinya tindakan penyelundupan pajak (*tax evasion*) dilatarbelakangi oleh kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh negara, ini membuat Wajib Pajak berpikir untuk menggelapkan pajak. Beberapa alasan lain yang membuat Wajib Pajak berusaha menggelapkan atau merekayasa pajak, antara lain ; kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk. Penggelapan pajak (*tax evasion*) mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010).

Adanya penggelapan pajak dapat diakibatkan oleh sistem perpajakan, McGee et al., (2008) melakukan penelitian tentang persepsi etika mengenai penggelapan pajak di Hong Kong dan Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, pendapat yang paling kuat adalah menganggap penggelapan pajak itu beretika jika pemerintahnya korup, sistem pajaknya tidak adil dan tarif pajaknya tidak terjangkau. Ipotnews, (2012) mengungkapkan, adanya perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak yang menerapkan *self assessment*

system dengan Direktorat Jenderal Pajak mengenai besaran nilai pajak yang harus dibayar menjadi pemicu utama terjadinya kejahatan perpajakan.

Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Umumnya Wajib Pajak enggan membayar pajak karena mereka menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka. Oleh karena itu, Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya. Berbagai cara dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang dapat dilakukan dengan *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat seorang Wajib Pajak cenderung melakukan *tax evasion*, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (Ayu, 2009:2).

Beberapa penelitian mengenai tindakan *tax evasion* telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan Ayu dan Hastuti (2009) mengenai *tax evasion* dengan lima variabel, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, kecenderungan Wajib Pajak melakukan *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan ketepatan pengalokasian berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Sedangkan keadilan, penggunaan teknologi dan kecenderungan *tax*

evasion ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Penelitian Suwandhi (2010) mengenai tindakan *tax evasion* dengan satu variabel yaitu *self assessment system*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh signifikan dengan tindakan *tax evasion* pada 23 Wajib Pajak orang pribadi yang menerima SKPKB di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013) dengan empat variabel yaitu tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*, sedangkan teknologi dan informasi perpajakan menunjukkan adanya indikasi nilai negatif yang bersifat signifikan. Sementara untuk variabel keadilan sistem perpajakan dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan.

Penelitian ini dilakukan dengan menambah dua variabel independen yaitu keadilan dan teknologi. Keadilan dan teknologi di peroleh dari penelitian Yossi Friskianti dan Bestari Dwi Handayani (2014). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Minovia, dkk (2014), yang menguji *self assessment system* terhadap *tax evasion*. Alasan melakukan penelitian ini adalah adanya ketidak konsistenan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya dan adanya perbedaan pandangan skala etis di beberapa negara dan juga dimensi skala etika mengenai penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, dengan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *tax evasion* yang berjudul **“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, KEADILAN DAN TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP TINDAKAN *TAX EVASION*”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya melakukan pengujian mengenai pengaruh persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assesement systemt*, keadilan dan teknologi terhadap *tax evasion*.
2. Sampel penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Bantul dan sekitarnya.
3. Penelitian ini menggunakan objek penelitian Wajib Pajak orang pribadi hanya pada satu KPP, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas *self assessment system* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion* ?

2. Apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* ?
3. Apakah teknologi berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji apakah persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas *self assessment system* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*.
2. Untuk menguji apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.
3. Untuk menguji apakah teknologi berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bidang Teoritis

Memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pengaruh persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system*, keadilan dan teknologi terhadap tindakan *tax evasion*.

2. Bidang Praktis

- a. Bagi Direktorat Jendral Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk menghindari tindakan *tax evasion*.
- b. Bagi KPP secara umum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP guna menghindari atau mengatasi tindakan *tax evasion*.

- c. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan.